



## ANALYSIS OF DECISION MAKING DILEMMA ON THE REGULATION OF PALM LAND WHITENING IN THE EMPLOYMENT COPYRIGHT LAW

## ANALISIS DILEMA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA REGULASI PEMUTIHAN LAHAN SAWIT DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Hafilah Adys Mardela<sup>1</sup>, Khalisya Nadine Apriza<sup>2</sup>, Muhammad Rizki Naufal<sup>3</sup>,  
Sazkia Ismi Almira<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

E-mail: [hafilahmardela@gmail.com](mailto:hafilahmardela@gmail.com)<sup>1</sup>, [khalisya.nadine@gmail.com](mailto:khalisya.nadine@gmail.com)<sup>2</sup>,

[muhammadrizkinaufal26@gmail.com](mailto:muhammadrizkinaufal26@gmail.com)<sup>3</sup>, [sazkiaismialmira@gmail.com](mailto:sazkiaismialmira@gmail.com)<sup>4</sup>

### ARTICLE INFO

#### Correspondent

Hafilah Adys Mardela  
[hafilahmardela@gmail.com](mailto:hafilahmardela@gmail.com)

#### Key words:

bleaching, palm oil land,  
dilemmas, decision making,  
Job Creation Law

#### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 759 - 767

### ABSTRACT

The palm oil industry plays a crucial role in the global economy, particularly in Indonesia, the largest producer, which faces issues concerning land legality. Consequently, the government introduced a land amnesty regulation specifically for palm oil plantations. However, the government, in enforcing this regulation related to the Omnibus Law on Job Creation, is confronted with decision-making dilemmas due to overlaps with other regulations and insufficient attention to justice. This study employs ethical decision-making theory encompassing three aspects: legality, justice, and responses. Using this theory, this essay aims to analyze the decision-making dilemmas concerning the Palm Land Amnesty Regulation within the Omnibus Law on Job Creation and its impacts, while also comparing it with policies implemented in Malaysia.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Koresponden</b></p> <p><b>Hafilah Adys Mardela</b>  <i>hafilahmardela@gmail.com</i></p> <p><b>Kata kunci:</b>  <b>pemutihan, lahan sawit,  dilema, pengambilan  keputusan, UU Cipta Kerja</b></p> <p><b>Website:</b>  <a href="https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER">https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</a></p> <p><b>Hal: 759 - 767</b></p>	<p>Industri kelapa sawit memegang peranan krusial dalam ekonomi global, termasuk di Indonesia yang menjadi produsen terbesar mengalami isu terkait legalitas lahan, sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi berupa pemutihan lahan sawit. Pemerintah dalam memberlakukan regulasi tersebut yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dihadapi dilema pengambilan keputusan karena tumpang tindihnya dengan regulasi lain dan kurangnya perhatian terhadap keadilan. Penelitian ini menggunakan teori keputusan etis yang meliputi tiga aspek, yaitu legalitas, keadilan, dan tanggapan. Dengan teori tersebut, esai ini bertujuan untuk menganalisis dilema pengambilan keputusan pada Regulasi Pemutihan Lahan Sawit dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya, serta membandingkannya dengan kebijakan yang diterapkan di Malaysia</p> <p>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.</p>

## PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian global dan telah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh United States Department of Agriculture (USDA), total produksi minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Tanah Air telah mencapai 45,5 juta metrik ton pada periode 2022/2023, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan produksi minyak sawit terbesar di dunia. Bahkan, industri kelapa sawit mentah telah berkontribusi sebagai penyumbang ekspor terbesar bagi Indonesia dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk 16 juta tenaga kerja (Limanseto, 2021). Namun, kendati memberikan berbagai dampak positif terhadap roda perekonomian, masih ada beragam kontroversi yang muncul berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit di negeri ini.

Dinamika yang terjadi sebagai akibat dari kontroversi yang ada semakin diperparah dengan munculnya permasalahan baru sejak hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemutihan/Pengampunan Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan yang merupakan turunan dari Pasal 110A dan 110B pada Undang-Undang Cipta Kerja. Secara garis besar, pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap industri yang memiliki lahan kelapa sawit dan belum memiliki perizinan dan melanggar peraturan kehutanan akan dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Sayangnya, hadirnya regulasi pemutihan lahan sawit ini justru akan semakin mengancam kelestarian kawasan hutan dan seluruh ekosistem alam di dalamnya, meningkatkan celah pelanggaran

perusahaan sawit di masa depan, menciderai hak masyarakat adat, dan menimbulkan tumpang tindihnya kebijakan yang menunjukkan adanya kontradiksi dalam norma hukum dan hadirnya dilema pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan (Greenpeace, 2023).

Dengan produksi CPO yang dapat mencapai level tertinggi, pertanyaan etis dan praktis pun semakin mendesak untuk segera disampaikan kepada pemerintah: apakah regulasi pemutihan lahan sawit ini mampu meredakan kontroversi yang melingkupi industri sawit sejak lama, atau justru malah memperdalam dilema? Oleh karena itu, esai ini hadir dengan tujuan untuk menggali lebih dalam dampak dan implikasi regulasi pemutihan lahan sawit dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap dilema pengambilan keputusan di tingkat kebijakan, industri, maupun masyarakat. Melalui analisis yang mendalam, literatur ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang kritis dan konstruktif agar terciptanya solusi konkret dalam menghadapi tantangan kompleks atas regulasi pemutihan lahan sawit yang ada.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau library research, penelitian yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Peneliti menggunakan kata kunci seperti pemutihan, lahan sawit, dilema, pengambilan keputusan, dan UU Cipta Kerja untuk memudahkan pencarian sumber literatur yang ada. Adapun dengan digunakannya metode studi kepustakaan ini, peneliti akan lebih mudah menyajikan narasi-narasi relevan mengenai topik penelitian karena sumber data yang diambil beragam dan menyeluruh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Undang-Undang Cipta Kerja dan Regulasi Pemutihan Lahan Sawit**

Undang Undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut UU Ciptaker merupakan regulasi yang mengatur reformasi di bidang ketenagakerjaan, pengaturan batasan lahan, penyederhanaan proses birokrasi, dan upaya untuk melindungi investasi. Pasal 110A dan 110B dalam undang undang ini masing masing terdiri dari 3 ayat yang membahas tentang kegiatan usaha serta sanksi yang akan diterapkan jika dilanggar. Dalam ayat 1 (Pasal 110A) dijelaskan bahwa setiap individu atau entitas yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Hutan dan memiliki perizinan berusaha sebelum berlakunya Undang Undang ini diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dengan batas waktu 2 November 2023. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan mengenai kegiatan usaha di lingkungan hutan. Jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan sesuai waktu yang ditentukan, pihak yang terlibat akan dikenai sanksi administratif yang melibatkan pembayaran denda hingga pencabutan hak perizinan berusaha sebagaimana yang telah dipaparkan pada ayat kedua. Pada pasal 110B ayat 1 menyatakan bahwa selain pembayaran denda dan pencabutan izin usaha, pelanggar akan menghadapi konsekuensi berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan tindakan paksaan pemerintah. Namun, pasal ini memberi pengecualian kepada pelanggar yang memiliki kriteria tertentu. Jika terdapat

seorang yang memiliki tempat tinggal di sekitar kawasan hutan selama 5 tahun terus menerus dengan luas maksimal 5 hektar, orang tersebut diperbolehkan untuk tidak dikenakan sanksi administratif. Rincian lebih lanjut mengenai sanksi administratif dan prosedur penerimaan negara diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian, adanya kedua pasal ini bertujuan untuk memberikan panduan terhadap pelanggaran serta pengecualian dan penyelesaiannya dalam hal kegiatan usaha di kawasan hutan.

## **2. Tujuan Pembentukan Regulasi Pemutihan Lahan Sawit**

Kebijakan pemutihan lahan sawit, yang diusung pemerintah untuk melegalkan 3,3 juta hektar kebun kelapa sawit yang terletak di kawasan hutan, bermula dari tujuan memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit yang sebelumnya dianggap kacau. Melalui pemutihan, pemerintah berupaya memberikan kejelasan status kepada perusahaan, koperasi, dan masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit, sehingga dapat mematuhi peraturan hukum dan kewajiban pajak. Langkah ini juga dimotivasi oleh keinginan menyelesaikan masalah perizinan dan hak penggunaan lahan yang kerap tumpang tindih dengan area hutan, dengan merujuk pada ketentuan dalam pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang Cipta Kerja.

Tujuan utama dari pemutihan ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap kebun kelapa sawit yang berada di kawasan hutan, sehingga perusahaan dan masyarakat yang memiliki kebun dapat mematuhi peraturan perpajakan dan kewajiban hukum lainnya. Selain itu, pemutihan juga diarahkan untuk meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit secara keseluruhan, dengan harapan bahwa status legal ini dapat membantu pengelolaan kebun kelapa sawit menjadi lebih terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Meskipun demikian, terdapat pandangan kritis yang mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap industri kelapa sawit Indonesia, terutama terkait dengan kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dalam tata kelola sawit di Indonesia.

## **3. Mekanisme Implementasi Regulasi Pemutihan Lahan Sawit**

Secara garis besar, tujuan awal pengimplementasian regulasi yang ada adalah karena kerap ditemukan kegiatan usaha kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan. Bahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, telah ditelusuri lahan seluas kurang lebih 3,3 juta hektar yang belum mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang membahas mengenai Cipta Kerja membuat suatu kebijakan baru yang mengedepankan pengenaan sanksi dan kemudian tercermin dalam Pasal 110A dan 110B pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.

Secara umum, regulasi yang berlaku dalam penerapan Pasal 110A dan 110B akan mempengaruhi seluruh kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan mengatur kegiatan usaha di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Regulasi ini mulai hadir ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dan diimplementasikan pada seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut, kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh pemilik usaha adalah dengan membayar Pajak Penghasilan dari Hasil Hutan (PSDH) dan Dana

Reboisasi (DR) yang selanjutnya akan ada penyesuaian atas status kepemilikan lahan.

Sayangnya, pada Pasal 110A dijelaskan juga bahwa kawasan hutan yang dijadikan kebun sawit dan telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya regulasi ini tetap diperbolehkan beroperasi dengan syarat sudah memenuhi syarat administratif dalam kurun waktu 3 tahun setelah berlakunya regulasi ini. Selain itu, melalui regulasi ini, pemerintah juga mengganti sanksi pidana dengan sanksi administratif seperti denda dan/atau pembatalan izin beroperasi. Pada Pasal 110B, dijelaskan pula bahwa setiap perusahaan kelapa sawit yang melanggar regulasi hanya akan diberikan sanksi administratif seperti pembayaran denda atau pencabutan izin usaha dan tidak ada sanksi yang lebih menekan pihak industri kelapa sawit tersebut.

#### **4. Dilema Pengambilan Keputusan Pada Regulasi Pemutihan Lahan Sawit**

Adanya permasalahan legalitas akan lahan sawit yang berada di Kawasan hutan, pemerintah merasakan adanya urgensi untuk membentuk suatu kebijakan sebagai penyelesaian masalah. Urgensi tersebut berakar dari fakta bahwa menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dari total luas lahan sawit di Indonesia sebesar 16,8 Juta hektar, terdapat perkebunan sawit mencapai 3,3 juta hektar berada di kawasan hutan yang ditemukan oleh audit satgas tata kelola industri sawit berdasarkan citra satelit tahun 2021.

Berkaitan dengan konteks pembuatan keputusan tersebut, pemerintah mengalami dilema. Melihat dari segi keputusan etis, pemberlakuan regulasi terkait Pasal 110A dan 110B UUNo.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU merupakan keputusan yang dapat dikatakan belum bijaksana. Hal ini berdasar dari minimnya perhatian pemerintah terhadap dampak jangka Panjang dari pemberlakuan regulasi tersebut.

Pertama, dari aspek legalitas, dari regulasi pemutihan lahan sawit tersebut, adanya tumpang tindih dan kontradiksi antar peraturan. Dimana dalam muatan Pasal 110A dan Pasal 110B UUCK memberikan peluang untuk melegalkan tanaman sawit di luar tanaman hutan, namun Peraturan Menteri (Permen) LHK P.23/2023 menyatakan bahwa kelapa sawit bukan termasuk tanaman hutan. Hal ini berarti satu peraturan melegalkan tanaman sawit di kawasan hutan, sementara peraturan lainnya melarangnya karena seharusnya hutan ditanami dengan berbagai jenis hayati, bukan hanya satu jenis seperti kebun sawit.

Kedua, tidak ditemukannya aspek keadilan atau *fairness* terhadap manfaat dari pemberlakuan regulasi ini, karena hanya akan dirasakan secara langsung oleh kelompok oligarki yang memiliki kepentingan dalam industri kelapa sawit yang dapat dengan mudah melegalkan lahan kelapa sawit ilegal mereka dengan pemutihan dan terus mendapatkan keuntungan. Sedangkan di sisi lain yang luput dari perhatian pemerintah, kebijakan ini terlihat tidak mendukung perlindungan lingkungan dan tidak memperhatikan dampaknya pada masyarakat adat dan masyarakat lokal. Seperti pada lahan sawit yang berada di area Kesatuan Hidrologis Gambut yang bersifat rentan terbakar dan memerlukan izin konsensi untuk menanggulangi akibat terkait, berdasarkan media Pantau

Gambut (2023) hanya 16% perusahaan sawit ilegal yang mengikuti prosedur local dan budidaya untuk berada di ekosistem gambut dan sisanya tidak.

Ketiga, pemberlakuan regulasi ini menimbulkan beragam tanggapan, salah satunya pada instansi penyelenggara pelayanan publik, yaitu Ombudsman RI. Dilansir dari media Bisnis Tempo (2023) seorang anggota dari Ombudsman RI, yaitu Yeka, menganggap adanya potensi maladministrasi, dilihat dari banyaknya masalah yang ada atas status Kawasan hutan. Berkaitan dengan hal itu, mekanisme Pasal 110A dan 110B UUCK perusahaan yang telah mengembangkan kegiatan usahanya di area hutan produksi dapat mengajukan permohonan pelepasan atau pemutihan lahan. Dengan kata lain, korporasi diperbolehkan untuk tetap beroperasi setelah membayar denda administratif. Hal tersebutlah yang mempertanyakan pihak Ombudsman atas motif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan regulasi tersebut dan apa motifnya.

##### **5. Dampak Dilema Keputusan pada Inefektivitas Implementasi Regulasi Terhadap Pemerintah**

Beragam kontroversi yang bermunculan akibat pemberlakuan regulasi pemutihan lawan sawit sebesar 3,3 juta hektar yang berada di Kawasan hutan. Hal ini menciptakan banyaknya komentar berujung pada kritik yang bertuju pada ineffektivitas dalam implementasiannya, dimana pemerintah memiliki tujuan mengambil langkah tersebut secara khusus untuk menciptakan peningkatan atas tata kelola sektor hulu, yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan dan pengembangan industri kelapa sawit sendiri. Namun, karena pemerintah tidak memperhatikan berbagai sektor dan pihak yang dapat dirugikan sehingga memunculkan dilema dalam pembuatan keputusan yang sudah diimplementasikan.

Dampak dari dilema tersebut dirasakan oleh pemerintah pusat, dimana MK membuat keputusan untuk memberlakukan UU CK No. 6 tahun 2023 untuk perubahan muatan dalam pada UU no. 22 tahun 2020. Hal ini didasari atas usulan pihak Ombudsman RI, bahwa tenggat waktu pengajuan atau penyerahan kelengkapan syarat atas pemutihan sawit perlu diperpanjang dikarenakan permintaan persyaratan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit kepada badan usaha atau masyarakat lebih baik diajukan setelah penetapan kawasan hutan selesai dilakukan agar masyarakat diberi kepastian akan hak atas tanah yang berada atau tidak berada di dalam Kawasan hutan.

##### **6. Komparasi Kebijakan Tata Kelola Lahan Sawit Indonesia dengan Malaysia**

Pendekatan kebijakan dan tata kelola terhadap perkebunan kelapa sawit ilegal di Indonesia dan Malaysia mencerminkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, penyelesaian permasalahan lahan sawit ilegal diupayakan melalui program pemutihan lahan yang kontroversial, dimulai pada tahun 2021. Program ini bertujuan melegalkan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi secara ilegal di area hutan, diangkat sebagai langkah restoratif yang menggantikan pendekatan punitif sebelumnya terhadap perkebunan ilegal. Meski demikian, kekhawatiran muncul terkait tingkat transparansi program ini dan potensi adanya kesepakatan di balik layar, terutama karena tekanan untuk menyelesaikan proses pemutihan sebelum tenggat waktu pada 2 November 2023, dapat meningkatkan risiko korupsi.

Sementara itu, di Malaysia, fokus tata kelola perkebunan kelapa sawit lebih tertuju pada aspek keberlanjutan. Negara ini aktif mengikuti skema sertifikasi seperti RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan MSPO (*Malaysian Sustainable Palm Oil*), dengan Sabah sebagai wilayah yang memimpin upaya sertifikasi tersebut. Tantangan utama tata kelola kelapa sawit di Malaysia melibatkan keterbatasan lahan di Semenanjung Malaysia, di mana sebagian besar lahan telah ditanami, dan krisis tenaga kerja yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Malaysia juga berusaha menjaga citra industri kelapa sawitnya dengan menyesuaikan kebijakan pajak ekspor untuk mendukung ekspor kelapa sawit. Meski demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan lahan dan krisis tenaga kerja tetap menjadi hambatan utama. Dalam konteks keberlanjutan, Malaysia memilih jalur sertifikasi untuk mendukung citra kelapa sawitnya. Melalui komitmen pada skema sertifikasi, Malaysia berusaha untuk meningkatkan praktik tata kelola yang berkelanjutan di sektor kelapa sawit. Sebagai respons terhadap tuntutan global terkait deforestasi dan isu-isu sosial di sektor kelapa sawit, sertifikasi menjadi landasan kebijakan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Secara keseluruhan, baik Indonesia maupun Malaysia dihadapkan pada tantangan unik yang mencakup aspek legalitas, transparansi, keberlanjutan, dan kondisi struktural pasar global dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Indonesia berusaha mengatasi kompleksitas tata kelola perkebunan kelapa sawit ilegal melalui kebijakan pemutihan, yang menitikberatkan pada usaha melegalkan perkebunan yang beroperasi secara ilegal di area hutan. Di sisi lain, Malaysia memilih pendekatan yang lebih berfokus pada keberlanjutan melalui sertifikasi.

## **SIMPULAN**

Permasalahan kelapa sawit yang melanda Indonesia harus segera diselesaikan. Jika tidak hal ini akan berdampak buruk pada industri persawitan Indonesia yang selama ini menjadi pilar perekonomian lokal. Meskipun usaha kelapa sawit dianggap sebagai usaha yang mendominasi Indonesia, secara umum pengelolaan kelapa sawit kurang memadai, terutama dalam perihal hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tata kelola pertanahan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemutihan/Pengampunan Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan yang merupakan turunan dari Pasal 110A dan 110B pada Undang-Undang Cipta Kerja memberi solusi untuk menyelesaikan kontroversi ini. Namun, dalam pelaksanaannya adanya undang undang ini justru memberi dampak pada aspek lain selain dari sisi legalitas. Oleh karena itu, terjadi dilema pengambilan keputusan dalam proses pemutihan lahan sawit di Indonesia. Dengan adanya dilema, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan regulasi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Fokus hanya pada satu aspek saja dapat mengakibatkan dampak yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aturan Pemutihan Kebun Sawit di Kawasan Hutan Digugat ke MA. (2023, September 20). CNN Indonesia. Retrieved December 7, 2023, from

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230920144700-12-1001503/aturan-pemutihan-kebun-sawit-di-kawasan-hutan-digugat-ke-ma>
- Berikut Isi Pasal 110A dan 110B Mengenai Sawit dalam Kawasan Hutan yang Disebut Kemenko Marves. (2023, June 27). InfoSAWIT. Retrieved December 7, 2023, from
- Greenpeace, *et al.* (2023). Fakta di Balik Pemutihan Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan. Greenpeace, Pantau Gambut, dan TuK Indonesia. [https://pantaugambut.id/storage/widget\\_multiple/fakta-di-balik-pemutihan-sawit-ilegal-dalam-kawasan-hutan-1-hBn2b.pdf](https://pantaugambut.id/storage/widget_multiple/fakta-di-balik-pemutihan-sawit-ilegal-dalam-kawasan-hutan-1-hBn2b.pdf)
- Hasan, M. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. <https://www.infosawit.com/2023/06/27/berikut-isi-pasal-110a-dan-110b-mengenai-sawit-dalam-kawasan-hutan-yang-disebut-kemenko-marves/> Implikasi Pemutihan 3,3 Juta Hektar Lahan Sawit. (2023, August 9). Kompas.id. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/08/implikasi-pemutihan-33-juta-hektar-lahan-sawit>
- Jong, H.N. (2023). *Indonesia legalizes illicit oil palm farms in program slammed as opaque*. Retrieved from [Mongabay:indonesia-legalizes-illicit-oil-palm-farms-in-program-slammed-as-opaque](https://www.mongabay.com/news/indonesia/indonesia-legalizes-illicit-oil-palm-farms-in-program-slammed-as-opaque/) United States Department of Agriculture. (2023). Palm Oil Explorer: World production Palm Oil 2023. USDA.gov. Retrieved from <https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropview/commodityView.aspx?cropid=4243000>
- L2K FH UI (2023). UUCK Sebagai Tiket “Fast-Track” Untuk Legalisasi Sawit dalam Kawasan Hutan Retrieved from [l2kfhui.law.ui.ac.id:https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/uuck-sebagai-tiket-fast-track-untuk-legalisasi-sawit-dalam-kawasan-hutan/](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/uuck-sebagai-tiket-fast-track-untuk-legalisasi-sawit-dalam-kawasan-hutan/)
- Limanseto, H. (2021). Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. ekon.go.id. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>
- Mukherjee, I., & Sovacool, B. K. (2014). *Palm Oil-Based Biofuels and Sustainability in Southeast Asia: A Review of Indonesia, Malaysia, and Thailand*. Renewable and sustainable energy reviews, 37, 1-12.
- Nambiappan, B., Ismail, A., Hashim, N., Ismail, N., Shahari, D. N., Idris, N. A. N., ... & Kushairi, A. (2018). Malaysia: 100 Years of Resilient Palm Oil Economic Performance. *Journal of Oil Palm Research*, 30(1), 13-25.
- Nata, A. 2003. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pantau Gambut (2023). *Whitewashing Illegal Palm Oil Corporation: A Poor Practice in Palm Oil Governance Aggravating Environmental Crimes*. Retrieved from [pantaugambut.id:https://en.pantaugambut.id/publications/whitewashing-illegal-palm-oil-corporation-a-poor-practice-in-palm-oil-governance-aggravating-environmental-crimes](https://en.pantaugambut.id/publications/whitewashing-illegal-palm-oil-corporation-a-poor-practice-in-palm-oil-governance-aggravating-environmental-crimes)



- Pemutihan Lahan Sawit di Kawasan Hutan Berpotensi Maladministrasi, Ombudsman Surati Menteri LHK. (2023, November 3). Bisnis Tempo. Retrieved December 7, 2023, from <https://bisnis.tempo.co/read/1792007/pemutihan-lahan-sawit-di-kawasan-hutan-berpotensi-maladministrasi-ombudsman-surati-menteri-lhk>.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021
- Sarwono, J. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu